

Penerapan Hak ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Good Governance

Patih Ahmad Rafie^{1*}, Tri Nugroho Akbar², Happy Permata Sari³

¹⁻³ Universitas Sjakhyakirti Palembang, Indonesia

E-mail: ¹⁾ patihbalakosa25@gmail.com, ²⁾ akbar_law07@yahoo.com, ³⁾ happypermatasari24@gmail.com

Abstract

This study examines the application of State Civil Apparatus (ASN) rights in regional head elections by considering the principles of good governance. In the context of such elections, ASN are expected to maintain neutrality and remain free from political influence. Principles of good governance, such as transparency, accountability, and participation which play a crucial role in fostering fair and effective governance. The research employs a normative analytical approach to investigate regulations concerning ASN neutrality, as well as the implementation of good governance principles within bureaucratic reform. The findings indicate that although regulatory frameworks regarding ASN neutrality are in place, significant challenges persist in their implementation. Accordingly, strict supervision and continuous capacity building for ASN are required to ensure that their duties are consistently performed in line with good governance principles.

Keywords: State Civil Apparatus (ASN), Regional Head Elections, Good Governance, ASN Neutrality, Bureaucratic Reform

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki bagaimana hak-hak ASN diterapkan dalam pemilihan kepala daerah dengan memperhatikan prinsip good governance. Ketika menghadapi pemilihan kepala daerah, ASN seharusnya mempertahankan independensi dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, memainkan peran penting dalam menciptakan tata pemerintahan yang adil dan efektif. Metode penelitian ini menggunakan analisis normatif untuk menyelidiki regulasi terkait independensi ASN, serta implementasi prinsip good governance dalam reformasi birokrasi. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa walaupun sudah ada regulasi terkait independensi ASN, tantangan dalam pelaksanaannya masih sangat nyata. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan pelatihan yang berkelanjutan bagi ASN sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tetap melaksanakan tugas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Kata kunci: Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemilihan Kepala Daerah, Good Governance, Netralitas ASN, Reformasi Birokrasi

PENDAHULUAN

Dalam perspektif good governance, kondisi ideal untuk rencana reformasi birokrasi adalah menekankan pembentukan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan dasar efisiensi dan efektivitas layanan publik (Maryam, 2016). Ini

¹Universitas Sjakhyakirti Palembang

Patih Ahmad Rafie

*E-mail: patihbalakosa25@gmail.com

mencakup peningkatan kapasitas aparatur sipil negara melalui meritokrasi, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, dan penggunaan teknologi yang memungkinkan semua orang mengakses informasi. Selain itu, reformasi harus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan tanggung jawab atas tindakan melalui mekanisme penilaian yang adil, dan menetapkan hukum yang tegas yang mencegah korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Jika kita ingin memiliki pemerintahan yang responsif dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, kita harus memiliki keberanian untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi.

Kontinuitas administrasi yang beradab dan kecenderungan kelangsungan hidup dari masyarakat yang beradab itu sendiri sangat ditentukan oleh kemampuan kita dalam menciptakan dan memperluas suatu pandangan administratif yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat modern (Ekowanti & Tamrin, 2022). James Burnham, seorang intelektual dari Amerika, telah meluaskan pandangan kita tentang perubahan radikal dalam era modern ini. Dia mengungkapkan bahwa tidak hanya ada revolusi politik dan sosial yang dapat terjadi dan diselesaikan, tetapi juga terdapat revolusi lain yang sedang berkembang di zaman kita yang tidak akan menghasilkan kelas sosial baru yang mendominasi seperti kelas manajerial. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigmatik dalam struktur sosial, di mana tidak hanya terjadi perubahan dalam kekuasaan politik atau ekonomi, tetapi juga dalam hal peran dan struktur kelas dalam masyarakat (Thoha, 2007). Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas administrasi berdampak langsung pada stabilitas negara serta kemajuan peradaban manusia. Maka dari itu, pembenahan dan peningkatan dalam bidang administrasi sangat penting untuk membawa perubahan positif bagi bangsa-bangsa di dunia. Dengan memperhitungkan pengaruh lingkungan, pembangunan administrasi yang baik dapat mengubah nasib suatu bangsa.

Dalam hal ini, setiap pejabat pemerintah tidak memiliki kewajiban publik, kecuali dalam lingkup tugas dan tanggung jawab yang diberikan padanya. Konsep ini membuat layanan publik pemerintah berperan sebagai kekuatan netral yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu. Reformasi birokrasi, terutama dalam layanan publik, telah menjadi salah satu prioritas reformasi utama. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya mekanisme layanan publik dan menjadi tonggak bagi pemerintah dalam menyusun ulang sistem pemerintahannya. Semangat reformasi yang melandasi pemanfaatan aparat negara diarahkan untuk menciptakan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan. Tujuan utamanya adalah untuk menghadapi tantangan globalisasi dengan lebih efektif. Upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mempraktikkan prinsip-prinsip *good governance* (tata pemerintahan yang baik).

Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari keyakinan bahwa birokrasi publik dapat memajukan implementasi *good governance*, termasuk peningkatan kinerja layanan publik dianggap vital oleh seluruh pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat pengguna, dan pelaku usaha. Pemerintah memiliki kepentingan dalam mendapatkan legitimasi, karena semakin baik pelayanan yang diberikan, maka akan semakin efisien birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengguna dan efisiensi pasar.

Layanan masyarakat melibatkan ketiga elemen *governance* yang terlibat dalam interaksi yang sangat erat. Melalui penyediaan layanan publik, pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor pasar saling berhubungan dengan sangat aktif sehingga perbaikan dalam layanan publik dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan aktor pasar. Hal ini diperlukan agar stakeholder meyakini bahwa pemerintah serius dalam melakukan perubahan. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam mendukung praktik *good governance*.

Nilai-nilai yang telah lama menjadi representasi praktik tata kelola yang baik dapat diinterpretasikan dengan mudah melalui upaya pelayanan publik. Pihak yang terlibat dalam kegiatan dapat menciptakan sistem layanan publik yang efektif dan adil, transparan, akuntabel serta melibatkan partisipasi masyarakat dan sukses dalam menjalankan kegiatan tersebut akan mempengaruhi bidang lain sehingga prinsip tata kelola yang baik dapat diterapkan secara bertahap dalam setiap aspek pemerintahan.

Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi, terutama dalam bentuk layanan publik, bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai hal ini, komitmen dan partisipasi dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, sangat penting. Dengan komitmen dan keterlibatan dari semua pihak, *good governance* yang efektif bisa tercapai. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi. Oleh karena itu, keselarasan yang baik antara semua pihak menjadi kunci dalam menerapkan *good governance* secara efektif. Ini menekankan hubungan dekat antara sektor administrasi negara dan pengembangan sumber daya manusia di dalam pemerintahan. Terjadi perubahan paradigma dalam layanan publik yang alami menghasilkan penyesuaian dalam penugasan, fungsi, dan tanggung jawab. Konsep pengembangan sumber daya manusia tersebut mencerminkan perubahan arah dan evolusi organisasi pemerintah (Tampubolon, 2016).

Negara merupakan entitas tertinggi di dalam suatu kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan persatuan dalam suatu wilayah dan memiliki pemerintahan yang berdaulat (Tana & Nita, 2024). Fungsi negara antara lain adalah untuk memperluas kekuasaan, menjaga ketertiban hukum, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setiap negara pasti memiliki warga negara yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab di dalamnya. Konsep pengembangan sumber daya manusia ini mencerminkan perubahan arah dan perkembangan organisasi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak ASN dalam pemilihan kepala daerah dengan menekankan prinsip-prinsip good governance, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan upaya strategis dalam menjaga netralitas ASN dalam praktik demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan hukum. Penelitian ini akan meneliti bagaimana hak Aparatur Sipil Negara (ASN) diimplementasikan dalam pemilihan kepala daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam menjaga netralitas ASN dalam proses demokrasi. Penelitian ini akan mencari tahu norma-norma yang berlaku dalam regulasi ASN, seperti Undang-Undang ASN dan aturan yang mengatur netralitas pegawai negeri, serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam konteks pemilihan kepala daerah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji prinsip-prinsip good governance yang menjadi dasar bagi sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta relevansinya dalam memperkuat reformasi birokrasi yang berfokus pada pelayanan publik yang adil dan efisien. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara netralitas ASN, good governance, dan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan tentang implementasi hak ASN dalam kontestasi pemilihan kepala daerah berdasarkan prinsip good governance ini mengacu pada pentingnya memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, prinsip-prinsip ini sangat relevan, karena ASN harus

memastikan bahwa proses demokratisasi berjalan secara adil, tanpa ada intervensi politik yang dapat mengganggu integritas hasil pemilihan.

Pembaruan birokrasi sebenarnya adalah usaha untuk melakukan perbaikan dan transformasi yang signifikan terhadap cara pemerintahan dijalankan terutama berkaitan dengan struktur organisasi, proses bisnis, dan tenaga manusia pemerintahan (Rusfiana & Supriyatna, 2021). Hal ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien. Lebih dari itu, upaya ini juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, baik dari segi material maupun spiritual.

Peranan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemerintahan merupakan momentum strategis untuk mengubah paradigma dan meningkatkan sinergi dalam menghadapi dinamika sosial dan lingkungan yang kompleks. Dengan demikian, ASN memiliki peran yang krusial dalam membangun kepercayaan publik, mempromosikan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Kosasih et al., 2023). Skema reformasi birokrasi berdasarkan prinsip Good Governance dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penataan organisasi dan kepegawaian (Sumarto, 2003).

Teori kepatuhan (*compliance theory*) mengenai aparatur sipil negara berfokus pada memastikan profesionalisme, netralitas, dan perilaku etis di antara pegawai pemerintah (Dika, 2022). Teori ini menekankan pentingnya menegakkan ideologi negara, melayani masyarakat secara efektif, dan mempertahankan tingkat kepuasan yang tinggi di kalangan masyarakat (Vebryna et al., 2023). ASN terikat oleh norma dan regulasi yang berlaku, termasuk dalam proses kontestasi pemilihan kepala daerah. ASN diwajibkan untuk menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada salah satu calon. Penelitian tentang kepatuhan hukum telah dikaji dalam bidang ilmu sosial, terutama dalam psikologi dan sosiologi, yang fokusnya lebih pada peran proses sosialisasi dalam membentuk perilaku patuh seseorang (Fuady, 2007). Dalam konteks tata kelola yang baik, hal terbaik untuk memulai reformasi birokrasi adalah dengan fokus pada pembentukan sistem pemerintahan yang jelas, bertanggung jawab, dan melibatkan partisipasi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat (Maryam, 2016).

Pada tahun 2024, pelaksanaan Pemilu di Indonesia berlangsung serentak, termasuk Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah di banyak daerah. Keberpihakan ASN menjadi fokus utama dalam situasi ini, mengingat peran penting aparat negara dalam memastikan proses demokratisasi berlangsung dengan sesuai dan terbuka (Saputra, 2022). Netralitas birokrasi adalah menjadikan

pemerintah sebagai lembaga yang menyediakan layanan publik tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Pentingnya netralitas birokrasi adalah agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan efektif dan efisien (Ismail, 2017). Sebenarnya sering kali terjadi beberapa fenomena menarik saat pelaksanaan Pemilu, di mana beberapa pejabat negara, termasuk presiden dan menteri, yang seharusnya memegang jabatan politik netral, terlihat menunjukkan kecenderungan politik secara terang-terangan melalui simbol-simbol dan perilaku di tempat umum.

Reformasi birokrasi di Indonesia telah menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu aspek yang sangat penting dalam reformasi birokrasi adalah pemenuhan hak-hak ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, di mana ASN harus bisa memisahkan tugas negara dan kepentingan politik.

Netralitas ASN dalam kontestasi pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat krusial. Pemilu adalah ajang demokrasi yang bertujuan memilih pemimpin yang dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Oleh karena itu, ASN sebagai aparat pemerintah harus menjaga sikap netral dan tidak berpihak pada salah satu calon. Netralitas ASN menjadi jaminan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, tetapi murni untuk kepentingan masyarakat.

Pentingnya menjaga netralitas ASN dapat dilihat dalam perspektif good governance yang menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap aspek pemerintahan. ASN sebagai bagian dari birokrasi negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya tanpa intervensi politik. Bila ASN tidak netral, maka bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintahan dan penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Rujukan dalam mengatur netralitas ASN didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Di dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa ASN harus memberikan pelayanan publik secara profesional, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh politik. KASN juga bertugas mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan ASN terhadap prinsip netralitas, terutama dalam menyambut pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Dalam praktiknya, meskipun ada regulasi yang mengatur netralitas ASN, tantangan tetap ada dalam pelaksanaannya. Beberapa pejabat ASN sering kali menunjukkan preferensi

politik secara terbuka melalui simbol-simbol atau tindakan tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap independensi ASN, dan berpotensi merusak kualitas pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, pengawasan terhadap tindakan ASN dalam periode pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam konteks pemilihan kepala daerah, keberhasilan penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Pemerintah, melalui ASN, harus menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun dalam bentuk pengawasan terhadap proses pemilu. Partisipasi ini juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan tugas ASN, agar tidak ada praktik-praktik yang merugikan demokrasi dan berpotensi merusak hasil pemilu (Butarbutar & Triadi, 2024).

Prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga sangat terkait dengan hak ASN dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Setiap keputusan yang diambil oleh ASN dalam rangka penyelenggaraan pemilu harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau yang bersifat diskriminatif terhadap salah satu calon.

Selain itu, akuntabilitas ASN juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Akuntabilitas ASN terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil dalam rangka pemilihan kepala daerah. Jika ASN tidak dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai keputusan atau tindakan yang diambil, maka ini akan mengurangi legitimasi penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Reformasi birokrasi yang diterapkan dengan prinsip good governance juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan merasa lebih percaya kepada pemerintah dan hasil pemilihan kepala daerah, yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penerapan prinsip good governance dalam konteks pemilihan kepala daerah akan semakin memperkuat legitimasi pemerintahan (Moento et al., 2019). ASN yang profesional, netral, dan berintegritas akan berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memastikan bahwa ASN tidak terpengaruh oleh kepentingan politik,

pemerintah dapat menjaga agar proses demokratisasi berjalan dengan fair dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam hal ini, pengawasan terhadap implementasi hak ASN dalam pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu memastikan bahwa setiap pejabat ASN yang terlibat dalam proses pemilu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip good governance.

Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses pemilu juga menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat harus diberi ruang untuk menyampaikan keluhan atau laporan jika mereka merasa ada ASN yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip netralitas dan good governance. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, penyelenggaraan pemilu akan lebih transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pelaksanaan hak-hak ASN dalam proses pemilihan kepala daerah berdasarkan prinsip good governance memiliki peran yang vital untuk menjamin kelancaran pemilu yang adil dan terbuka. Sebagai bagian dari birokrasi negara, ASN dituntut untuk mempertahankan kemandiriannya dan tidak terlibat dalam urusan politik. Dengan demikian, prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat terpenuhi dengan baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan legitimasi dan efisiensi tata kelola pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, F. S. J., & Triadi, I. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 264–273. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1336>
- Dika, U. S. (2022). Aturan Kampanye Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai Wujud Asas Netralitas. *Jurist-Diction*, 5(4).
- Ekowanti, M. R. L., & Tamrin, M. H. (2022). *Pengantar ilmu administrasi negara*. UD. Mentari (disertai Surat Ijin Publikasi dari Penerbit Tgl. 08 Juli 2022).
- Fuady, M. (2007). *Sosiologi hukum kontemporer: interaksi hukum, kekuasaan, dan masyarakat*. Citra Aditya Bakti.
- Ismail, N. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*.

- Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Kosasih, F. G., Rizan, M., & Handaru, A. W. (2023). *Penguatan Karakter Aparatur Sipil Negara Sebagai Tulang Punggung Roda Pemerintahan*.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.”. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*.
- Moento, P. A., Firman, F., & Yusuf, A. P. (2019). Good Governance Dalam Pemerintahan. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2), 10–16.
<https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985>
- Rusfiana, Y., & Supriyatna, C. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya*. Alfabeta.
- Saputra, D. J. (2022). Urgensi Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 16(2), 27–42.
- Sumarto, H. S. (2003). *Inovasi Partisipasi Dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia.
- Tampubolon, H. (2016). *Strategi manajemen sumber daya manusia dan perannya dalam pengembangan keunggulan bersaing*. Papas Sinar Sinanti.
- Tana, J., & Nita, S. (2024). The Law Enforcement by the Indonesian National Police (Polri) to Address the Triggers of Social Conflict During the 2019 Elections in Bandar Lampung. *POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES*, 3(1), 96–105.
- Thoha, M. (2007). *Birokrasi pemerintah Indonesia di era reformasi*. Kencana.
- Vebyrna, E. N., Damayanti, K. S., Diansiwi, P., Sari, P. R., & Sholihatin, E. (2023). Ethics Of State Civil Apparatus In Public Services In The Era Of Bureaucratic Reform Etika Aparatur Sipil Negara Pada Pelayanan Publik Era Reformasi Birokrasi. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 4(1).